

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2001.

TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

- : a. bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan perparkiran sebagai sarana pelayanan transportasi umum merupakan salah satu upaya penertiban dalam berlalu lintas,
 - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dihapus dan diganti,
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang
 Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1
 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
 Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati adalah Bupati Sleman.
- c. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- d. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- e. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

- negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- h. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- Retribusi parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat aprkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- I. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II KETENTUAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Fasilitas Parkir dan Jenis Parkir

Pasal 2

- (1) Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
- (2) Fasilitas parkir terdiri dari:
 - a. fasilitas parkir di tepi jalan umum, dan
 - b. fasilitas parkir di tempat khusus.

Bagian Kedua

Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 3

Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perencanaan, penentuan lokasi dan pengadaan sarana dan prasarana parkir di tepi jalan umum diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menunjuk juru parkir.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mendaftarkan diri sebagai juru parkir kepada Bupati,
- b. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir setiap bertugas sebagai juru parkir, dan
- c. memusnahkan tanda pembayaran retribusi parkir setelah dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Persyaratan pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir serta bentuk pakaian seragam juru parkir diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Izin Pengelolaan Parkir di Tempat Khusus

Pasal 7

Parkir di tempat khusus adalah penyediaan fasilitas pelayanan parkir di tempat khusus yang dapat dikelola oleh:

- a. pemerintah daerah, dan atau
- b. orang atau badan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan parkir di tempat khusus yang diselenggarakan oleh orang atau badan harus memperoleh izin Pengelolaan parkir dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan parkir di tempat khusus berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 9

Orang atau badan yang telah memperoleh izin pengelolaan parkir di tempat khusus wajib:

- memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin Pengelolaan parkir di tempat khusus.
- b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran kawasan parkir di tempat khusus, dan
- c. melaporkan kepada Bupati apabila dilakukan perubahan penanggung jawab penyelenggara parkir.

Pasal 10

(1) Izin Pengelolaan parkir di tempat khusus dicabut apabila:

- a. penyelenggara parkir melanggar ketentuan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. penyelenggara parkir tidak melaksanakan kegiatan perparkiran, dan
- c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- (2) Pencabutan izin Pengelolaan parkir di tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Jika peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin Pengelolaan parkir di tempat khusus dicabut.

Prosedur/mekanisme dan persyaratan permohonan izin Pengelolaan parkir di tempat khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengadaan fasilitas parkir diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan bagi Pengguna Jasa

Pasal 13

Setiap pengguna jasa di lokasi parkir wajib:

- a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang diberikan,
- meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar retribusi setelah selesai parkir kepada petugas, dan
- c. mengamankan kendaraannya dengan mengunci kendaraan dan memasang pengaman lain apabila ada.

Pasal 14

Setiap pengguna jasa di tepat parkir dilarang:

memarkir kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangi kebebasan keluar masuk tempat parkir,

- b. parkir pada jalan-jalan tertentu yang berfungsi sebagai garasi,
- c. parkir diluar garis marka batas parkir,
- d. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki,
- e. parkir pada sepanjang jalur khusus pejalan kaki,
- f. parkir pada sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter,
- g. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan,
- h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang,
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan,
- j. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan,
- k. parkir pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu-lintas,
- parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis,
- m. melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membuat tidak berfungsinya fasilitas parkir,
- n. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu-lintas, pelanggaran ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat dengan mobil derek.
- (2) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya derek, dan segala sesuatu kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek menjadi beban dan tanggung jawab pemilik kendaraan.
- (3) Biaya derek ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilometer.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama reribusi parkir dipungut bagi setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau parkir di tempat khusus.

Pasal 17

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum atau parkir di tempat khusus.

Pasal 18

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau parkir di tempat khusus.

Pasal 19

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan parkir atau yang menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum atau parkir di tempat khusus.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 20

- (1) Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk retribusi jasa umum .
- (2) Retribusi parkir di tempat khusus termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum atau parkir di tempat khusus diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat khusus didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta memperhatikan komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penyediaan marka dan rambu parkir,
 - b. biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, dan
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhatikan komponen biaya retribusi.
- (4) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
 - a. biaya investasi,
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan,
 - c. biaya penyusutan,
 - d. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, dan
 - e. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan.
- (2) Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. sepeda, becak Rp100,00 (seratus rupiah),
- b. andong, gerobak Rp200,00 (dua ratus rupiah),
- c. sepeda motor Rp200,00 (dua ratus rupiah),
- d. kendaraan roda empat Rp500,00 (lima ratus rupiah),
- e. kendaraan roda enam termasuk bus dan truk boks Rp1000,00 (seribu rupiah),
- f. kendaraan roda lebih dari enam roda Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (3) Tarif retribusi parkir di tempat khusus ditetapkan tersendiri oleh penyedia jasa atas persetujuan Bupati.

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 28

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 30 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 33

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 34

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta

pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima belas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam belas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- j. menghentikan penyidikan, dan atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 46

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1995 seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 3 Oktober 2001

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor: 12/K.DPRD/2001.

Tanggal: 3 Oktober 2001.

Tentang: Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, tentang:

- 1. Pajak Hotel,
- 2. Pajak Restoran,
- 3. Pengelolaan Pasar Kabupaten,
- 4. Pengelolaan Sampah,
- 5. Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya,
- 6. Izin Gangguan,
- 7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,
- 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- 9. Izin Trayek,
- 10. Pengelolaan Perparkiran,
- 11. Pengelolaan Terminal Penumpang,
- 12. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah, yang dalam pelaksanaan di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah pengelolaan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Pengelolaan parkir, baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Agar pelaksanaan Pengelolaan parkir dapat berjalan lancar dan pungutan yang dibebankan pada pengguna fasilitas/pelayanan parkir mempunyai kepastian hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di tepi jalan umum (on street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan yang menggunkan badan jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di tempat khusus (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar badan jalan yang dibuat khusus atau sebagai penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir atau gedung parkir.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) huruf a.

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf b.

Yang dimaksud dengan penyelanggara adalah penyelenggara selain Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan fasilitas tempat parkir tersebut antara lain ketentuan mengenai lalu lintas, izin gangguan, izin penggunaan tanah.

Pasal 13

Cukup jelas.

```
Pasal 14
     Cukup jelas.
Pasal 15
     Cukup jelas.
Pasal 16
     Cukup jelas.
Pasal 17
     Cukup jelas.
Pasal 18
     Cukup jelas.
Pasal 19
     Cukup jelas.
Pasal 20
    Ayat (1)
    Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang
    disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
    kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
    Ayat (2)
     Yang dimaksud dengan retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang
    disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena
    pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Pasal 21
     Cukup jelas.
Pasal 22
     Cukup jelas.
Pasal 23
     Cukup jelas.
Pasal 24
     Cukup jelas.
 Pasal 25
     Yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah Kabupaten Sleman.
Pasal 26
     Cukup jelas.
Pasal 27
     Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47	
Cukup jelas.	
Pasal 48	
Cukup jelas.	
Pasal 49	
Cukup jelas.	
Pasal 50	
Cukup jelas.	